



P E N E T A P A N
Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURSEHA, Perempuan, umur 43 Tahun, pekerjaan ; mengurus rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Kp. Dongkal Rt.002 Rw. 011, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Tangerang, sebagai, -----
----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan MAHFUDIN (Alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 1997 sebagaimana tercatat dalam Kutipan AKta Nikah No. 677/95/X/1997 tertanggal 21 Oktober 1997;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - SILVIA FAUZIAH, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 24 Juli 1998
 - HARITSATUN NUPUS, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 13 November 2003
 - MUHAMMAD SUDAIS FUADI, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Agustus 2015
3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 suami Pemohon yang bernama : MAHFUDIN (Alm), tersebut telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 3674-KM-25022021-0012

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 25 Februari 2021;

4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama : MAHFUDIN (Alm), maka pemohon dan anak-anak adalah Ahli Waris yang sah dan oleh karena dua anak Pemohon yang bernama HARITSATUN NUPUS dan MUHAMMAD SUDAIS FUADI yang menurut hukum masih dibawah umur, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon ditetapkan sebagai kuasa dari dua anak pemohon yang belum dewasa tersebut.
5. Bahwa selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam pernikahan Pemohon telah pula diperoleh harta yang diperoleh pemohon berupa :
 - Dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di KO PONDOK PAKULONAN P/14 RT 001 RW 12, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, SHM No. 3941 luas 90 m² dan SHM No. 3942 luas 30 m² atas nama:
 1. NURSEHA
 2. SILVIA FAUZIAH
 3. HARITSATUN NUPUS
 4. MUHAMMAD SUDAIS FUADI
6. Bahwa kini Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Hibah atas :
 - Dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di KO PONDOK PAKULONAN P/14 RT 001 RW 12, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, SHM No. 3941 luas 90 m² dan SHM No. 3942 luas 30 m² atas nama:
 1. NURSEHA
 2. SILVIA FAUZIAH
 3. HARITSATUN NUPUS
 4. MUHAMMAD SUDAIS FUADIuntuk keperluan proses Balik Nama Hibah kepada saudara kandung MAHFUDIN (Alm) yaitu YAYAN SOFIYAN SAURI dan MUHAMAD MA'SUM.

Dimana untuk keperluan tersebut maka sebelumnya Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Tangerang agar dapat melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menandatangani Akta Hibah atas sebidang tanah dan bangunan tersebut di atas.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa yang sah dari dua anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - HARITSATUN NUPUS, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 13 November 2003
 - MUHAMMAD SUDAIS FUADI, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Agustus 2015
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku Kuasa yang akan mewakili dua anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama HARITSATUN NUPUS dan MUHAMMAD SUDAIS FUADI untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menandatangani Akta Hibah atas:
 - Dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di KO PONDOK PAKULONAN P/14 RT 001 RW 12, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, SHM No. 3941 luas 90 m² dan SHM No. 3942 luas 30 m² atas nama :
 1. NURSEHA
 2. SILVIA FAUZIAH
 3. HARITSATUN NUPUS
 4. MUHAMMAD SUDAIS FUADI
4. Biaya perkara menurut hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674026009780004 atas nama NURSEHA diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ; 3674022502210005 atas nama Kepala Keluarga NURSEHA, diberi tanda bukti P- 2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674026407980004 atas nama SILVIA FAUZIAH diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3674022911180002 atas nama kepala keluarga AHMAD ROMDONI diberi tanda bukti P- 4.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674025311030005 atas nama HARITSATUN NUPUS diberi tanda bukti P- 5.
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 474.1/11018-DKCS/CPT/2009 atas nama SILVIA FAUZIAH, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/11016-DKCS/CPT/2009 atas nama HARITSATUN NUPUS, diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-lu-16092015-1065 atas nama MUHAMMAD SUDAIS FUADI, diberi tanda bukti P- 8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 677/95/X/1997 tanggal 21 Oktober 1997, diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3674-KM-25022021-0012 atas nama MAHFUDIN, diberi tanda bukti P- 10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) No NOP : 36.76-052.005-006.0764-0, diberi tanda bukti P- 11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3941 Kel Pakualam Surat Ukur No. 2464/Pakualam/2020 tanggal 23 Desember 2020 luas 90 M2 atas nama pemegang hak 1. NURSEHA, 2. SILVIA FAUZIAH, 3. HARITSATUN NUPUS, 4. MUHAMMAD SUDAIS FUADI, diberi tanda bukti P - 12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3942 Kelurahan Pakualam Surat Ukur No.2465/Pakualam/2020 tanggal 23 Desember 2020 luas 30 M2 atas nama pemegang hak 1. NURSEHA, 2. SILVIA FAUZIAH, 3. HARITSATUN NUPUS, 4. MUHAMMAD SUDAIS FUADI, diberi tanda bukti P- 13;
14. Foto copy Surat Keterangan Waris Nomor; 593/16-Kel.Pka/AW/2021 tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda bukti P-14.
15. Fotocopy Surat Pernyataan Waris tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda bukti P-15.
16. Fotocopy Surat Kuasa Waris tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda bukti P- 16.

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan dipersidangan sudah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dali-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan alat bukti keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu 1. Saksi Hj.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUMNAH H RIMAN, 2. Saksi MUHAMAD MA'SUM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hj. YUMNAH H RIMAN didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Mahfudin pada tanggal 21 Oktober 1997 ;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama;
 - SILVIA FAUZIAH , Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 24 Juli 1998
 - HARITSATUN NUPUS, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 13 November 2003
 - MUHAMMAD SUDAIS FUADI, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Agustus 2015
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 13 Februari 2021;
 - Bahwa anak-anak Pemohon ikut tinggal dan dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya.
 - Bahwa karena ketiga anak pemohon adalah ahliwaris dari pemohon dan almarhum MAHFUDIN maka dibuatkan Akta Keterangan Waris tertanggal 29 Maret 2021.
 - Bahwa Almarhum MAHFUDIN meninggalkan harta waris berupa ;
 - Dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di KO PONDOK PAKULONAN P/14 RT 001 RW 12, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, SHM No. 3941 luas 90 m² dan SHM No. 3942 luas 30 m² atas nama :
 1. NURSEHA
 2. SILVIA FAUZIAH
 3. HARITSATUN NUPUS
 4. MUHAMMAD SUDAIS FUADI
 - Bahwa dua anak dari pemohon dan almarhum suami pemohon masih dibawah umur maka belum cakap hukum atau belum cukup umur;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah permohonan perwalian sebagai kuasa untuk menandatangani akta hibah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dihibahkan kepada adik suami pemohon;
- Bahwa pemohon serta anak-anak pemohon sudah mendapatkan penggantian atas tanah dan bangunan yang akan dihibahkan tersebut;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut.

2. Saksi MUHAMAD MA'SUM didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mahfudin pada tanggal 21 Oktober 1997 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama;
 - SILVIA FAUZIAH , Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 24 Juli 1998
 - HARITSATUN NUPUS, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 13 November 2003
 - MUHAMMAD SUDAIS FUADI, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Agustus 2015
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 13 Februari 2021;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal dan dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa karena ketiga anak pemohon adalah ahliwaris dari pemohon dan almarhum MAHFUDIN maka dibuatkan Akta Keterangan Waris tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa Almarhum MAHFUDIN meninggalkan harta waris berupa ;
- Dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di KO PONDOK PAKULONAN P/14 RT 001 RW 12, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, SHM No. 3941 luas 90 m² dan SHM No. 3942 luas 30 m² atas nama :
 1. NURSEHA
 2. SILVIA FAUZIAH
 3. HARITSATUN NUPUS
 4. MUHAMMAD SUDAIS FUADI

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng



- Bahwa dua anak dari pemohon dan almarhum suami pemohon masih dibawah umur maka belum cakap hukum atau belum cukup umur;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah permohonan perwalian sebagai kuasa untuk menandatangani akta hibah;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dihibahkan kepada adik suami pemohon;
- Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon sudah mendapatkan penggantian atas tanah dan bangunan yang akan dihibahkan tersebut;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Penetapan Perwalian dan menandatangani akta hibah untuk Anak-anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan menandatangani akta hibah dan/atau melakukan segala tindakan hukum lainnya yang terkait dengan tanah dan bangunan rumah, yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction);



Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Hj. YUMNAH H RIMAN, 2. Saksi MUHAMAD MA'SUM,;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-2 menunjukkan bahwa dari Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga dari Pemohon, dimana Pemohon bertempat tinggal sesuai KTP di Kp. Dongkal Rt.002 Rw.011 Kel.Pakualam, Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, oleh karena tempat tinggal Pemohon masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk diangkat sebagai Wali dan Kuasa untuk Anak-anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani akta hibah dan/atau melakukan segala tindakan hukum lainnya yang terkait dengan tanah dan bangunan rumah, yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata yang mengatur bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang mengatur bahwa "jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata terhadap syarat “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, telah diatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, sebagai berikut :

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- (1). **Orang-orang yang belum dewasa;***
- (2). Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;*
- (3). Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;*

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili hukum di Kp. Dongkal Rt.002 Rw.011 Kel.Pakualam, Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama;
 - SILVIA FAUZIAH , Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 24 Juli 1998
 - HARITSATUN NUPUS, Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 13 November 2003
 - MUHAMMAD SUDAIS FUADI, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 10 Agustus 2015
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 13 Februari 2021;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal dan dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa karena ketiga anak pemohon adalah ahliwaris dari pemohon dan almarhum MAHFUDIN maka dibuatkan Akta Keterangan Waris tertanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa Almarhum MAHFUDIN meninggalkan harta waris berupa ;
- Dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di KO PONDOK PAKULONAN P/14 RT 001 RW 12, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, SHM No. 3941 luas 90 m² dan SHM No. 3942 luas 30 m² atas nama :

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURSEHA
2. SILVIA FAUZIAH
3. HARITSATUN NUPUS
4. MUHAMMAD SUDAIS FUADI

- Bahwa dua anak dari pemohon dan almarhum suami pemohon masih dibawah umur maka belum cakap hukum atau belum cukup umur;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah permohonan perwalian sebagai kuasa untuk menandatangani akta hibah;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dihibahkan kepada adik suami pemohon;
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan penggantian atas tanah dan bangunan yang akan dihibahkan tersebut;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama HARITSATUN NUPUS, jenis kelamin perempuan. Lahir di Tangerang pada tanggal 13 Nopember 2003 dan MUHAMMAD SUDAIS FUADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2015, belum cakap untuk membuat suatu perikatan karena belum dewasa, maka perlu adanya wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Ibu kandung dari HARITSATUN NUPUS, jenis kelamin perempuan. Lahir di Tangerang pada tanggal 13 Nopember 2003 dan MUHAMMAD SUDAIS FUADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2015, yang masih dibawah umur/belum dewasa, yang bermaksud untuk menandatangani akta hibah dan/atau melakukan segala tindakan hukum lainnya yang terkait dengan tanah dan bangunan rumah, yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut diatas, yang mana pemohon dan anak-anak pemohon telah mendapatkan penggantian atas tanah dan bangunan yang akan dihibahkan tersebut sehingga Pemohon memenuhi syarat penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dan Kuasa dari anak-anak kandung Pemohon yang masih

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur/ belum dewasa yang bernama HARITSATUN NUPUS, jenis kelamin perempuan. Lahir di Tangerang pada tanggal 13 Nopember 2003 dan MUHAMMAD SUDAIS FUADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2015 untuk menandatangani akta hibah dan/atau melakukan segala tindakan hukum lainnya yang terkait dengan tanah dan bangunan rumah, yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut diatas, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon untuk diangkat sebagai seorang Wali dan Kuasa bagi anak-anak kandung Pemohon tersebut sehingga dinyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara permohonan Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang Hukum Perdata, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa, bernama:
 - MUHAMMAD SUDAIS FUADI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2015

Untuk menandatangani akta hibah dan/atau melakukan segala tindakan hukum lainnya yang terkait dengan tanah dan bangunan rumah, yaitu :

- Dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di KO PONDOK PAKULONAN P/14 RT 001 RW 12, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, SHM No. 3941 luas 90 m² dan SHM No. 3942 luas 30 m² atas nama :

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURSEHA
 2. SILVIA FAUZIAH
 3. HARITSATUN NUPUS
 4. MUHAMMAD SUDAIS FUADI
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022**, oleh Elly Istianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 552/Pdt.P/2022/PN Tng tanggal 21 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sri Hartini, SE, M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Sri Hartini, SE, M.H.

ELLY ISTIANAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp75.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp15.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp225.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)